



## **PRINSIP DASAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN CONTOH KASUS (*LEX LOCI CONTRACTUS, LEX LOCI DELICTI, LEX LOCI REI SITAE*)**

### ***BASIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL AND CIVIL LAW CASE EXAMPLE (*LEX LOCI CONTRACTUS, LEX LOCI DELICTI, LEX LOCI REI SITAE*)***

**Jaka Ragil Daulay<sup>1</sup>, Naurah Khairatunnisa<sup>2</sup>, Nur Ade Amelia Oktobery<sup>3</sup>, Nurul Husna<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [jakaragil28daulay@gmail.com](mailto:jakaragil28daulay@gmail.com)<sup>1</sup>, [naurahkrns@gmail.com](mailto:naurahkrns@gmail.com)<sup>2</sup>, [adenur332@gmail.com](mailto:adenur332@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurulhusna2907@gmail.com](mailto:nurulhusna2907@gmail.com)<sup>4</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 03-01-2026

Revised : 04-01-2026

Accepted : 06-01-2026

Published : 08-01-2026

#### Abstract

*Cross-border interactions in the era of globalization have triggered complexities in private disputes containing foreign elements. This paper aims to analyze the application of three main principles in Private International Law (PIL): Lex Loci Contractus (law of the place where the contract was made), Lex Loci Delicti (law of the place where the tort occurred), and Lex Loci Rei Sitae (law of the place where the property is located). The research method used is normative legal research with a literature study and case analysis approach. The results show that these three principles function as a choice of law (lex causae) that provides legal certainty in resolving jurisdictional conflicts. Through case studies such as the IPB case (national) and Tolofson v. Jensen (international), it is evident that although these principles are universal, their application in Indonesia still faces challenges due to the absence of comprehensive PIL codification. Furthermore, national legal sovereignty through the principles of public policy and overriding mandatory rules remains the primary limitation that can override the application of foreign law if it is considered contrary to national interests.*

---

**Keywords:** *Private International Law, Lex Loci Contractus, Lex Loci Delicti*

---

#### Abstrak

Interaksi lintas batas negara dalam era globalisasi memicu kompleksitas sengketa perdata yang mengandung unsur asing. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga prinsip utama dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), yaitu *Lex Loci Contractus* (hukum tempat kontrak dibuat), *Lex Loci Delicti* (hukum tempat perbuatan melawan hukum terjadi), dan *Lex Loci Rei Sitae* (hukum tempat benda berada). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga asas tersebut berfungsi sebagai penunjuk hukum (*lex causae*) yang memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik yurisdiksi. Melalui studi kasus seperti perkara IPB (nasional) dan *Tolofson v. Jensen* (internasional), terlihat bahwa meskipun asas-asas ini bersifat universal, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan kodifikasi HPI yang komprehensif. Selain itu, kedaulatan hukum nasional melalui prinsip *public policy* dan *overriding mandatory rules* tetap menjadi batasan utama yang dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.

**Kata Kunci:** *Hukum Perdata Internasional, Lex Loci Contractus, Lex Loci Delicti*



## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya interaksi lintas batas negara baik dalam bentuk perdagangan internasional, investasi, migrasi, maupun hubungan keluarga antarnegara muncul kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu menjawab permasalahan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Hukum Perdata Internasional (HPI) hadir sebagai cabang hukum yang mengatur bagaimana menyelesaikan konflik hukum privat yang mengandung unsur asing, seperti pertentangan hukum nasional antarnegara dalam sengketa perdata internasional. Kehadiran unsur asing inilah yang membuat hukum nasional tidak lagi memadai untuk mengatur hubungan hukum yang semakin kompleks dan transnasional sifatnya.

Sistem hukum nasional pada dasarnya dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam satu yurisdiksi tertentu. Ketika suatu hubungan hukum mengandung unsur asing misalnya, kontrak antara pihak dari dua negara berbeda, perkawinan campuran antarwarga negara, atau warisan dengan aset di luar negeri maka akan timbul persoalan hukum lintas negara. Dalam situasi ini, tanpa adanya kerangka aturan HPI, penyelesaian sengketa berisiko menjadi inkonsisten, tidak adil, dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, HPI menjadi penting sebagai sistem aturan yang memberikan solusi terhadap konflik yurisdiksi, konflik hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

Untuk dapat berfungsi secara efektif, HPI harus dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan universal dalam menyelesaikan konflik hukum lintas negara. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi asas yurisdiksi, asas pilihan hukum (*choice of law*), pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, serta pengecualian terhadap penerapan hukum asing yang bertentangan dengan kepentingan publik nasional (*public policy exception*). Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya menjadi petunjuk teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan tujuan mendasar dalam menyelesaikan sengketa privat internasional. Menurut Gales dan Florea, prinsip-prinsip dasar HPI menetapkan arah umum, membimbing interpretasi, dan membantu menyelaraskan norma-norma dalam konteks hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum.

Secara historis, HPI tidak muncul secara tiba-tiba. Akar-akar prinsip dasar HPI sudah tampak sejak masa Kekaisaran Romawi ketika masyarakat multikultural memerlukan mekanisme hukum untuk mengatur hubungan antarwarga negara dengan status hukum yang berbeda. Konsep seperti *lex loci* (hukum tempat peristiwa terjadi) dan *personal law* (hukum berdasarkan status personal) telah digunakan sejak abad ke-2 Masehi sebagai respons terhadap pluralisme hukum. Perkembangan lebih lanjut terjadi di Eropa Kontinental dan Inggris, yang kemudian melahirkan dua pendekatan utama dalam HPI, yaitu sistem hukum sipil (*civil law*) dan sistem hukum umum (*common law*). Salah satu tokoh penting dalam pengembangan prinsip-prinsip HPI adalah Kurt Lipstein, yang dalam bukunya *The General Principles of Private International Law* menyusun kerangka kerja sistematis untuk menangani konflik hukum antarnegara secara teoritis dan praktis.

Dalam konteks Indonesia, meskipun belum terdapat kodifikasi khusus tentang HPI, pengaruh prinsip-prinsip dasar ini sudah mulai terlihat dalam praktik hukum dan perundangan. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan kontrak dan arbitrase internasional, termasuk pengesahan Statuta UNIDROIT melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2008. Prinsip-prinsip umum kontrak internasional yang terkandung dalam



UNIDROIT kini mulai dirujuk dalam penyelesaian sengketa lintas negara di Indonesia, terutama melalui arbitrase internasional dan pengadilan niaga. Selain itu, pengadilan Indonesia mulai menerapkan prinsip *overriding mandatory rules*, yaitu norma hukum nasional yang harus dipatuhi walaupun hukum asing seharusnya berlaku, apabila hukum asing tersebut bertentangan dengan kepentingan umum nasional.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip dasar HPI di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur struktur konflik hukum antarnegara dalam satu sistem hukum yang komprehensif. Ketidakteraturan ini menimbulkan risiko inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan arbitrase serta berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa internasional. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan prinsip-prinsip dasar HPI sangat penting, tidak hanya sebagai kerangka akademik, tetapi juga sebagai fondasi dalam pembentukan norma hukum nasional yang responsif terhadap dinamika hukum global.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum perdata internasional yang berlaku, khususnya mengenai asas *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Delicti*, dan *Lex Loci Rei Sitae*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk memahami teori dasar HPI serta pendekatan kasus untuk melihat implementasi nyata dari teori tersebut dalam praktik peradilan, baik di lingkup nasional Indonesia maupun dalam yurisdiksi internasional.

Sumber data utama yang digunakan dalam penulisan ini bersifat sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks akademik, jurnal hukum, dan literatur dari para ahli hukum ternama seperti Sudargo Gautama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan, menelaah, dan mencatat literatur yang relevan secara sistematis. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan permasalahan yang ada, menghubungkannya dengan teori hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan komprehensif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Prinsip Dasar Hukum Perdata Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Yang Melibatkan Unsur Asing**

#### **1. Menurut *Lex Loci Contractus***

Prinsip *Lex Loci Contractus* menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas kontrak adalah hukum negara di mana kontrak tersebut dibuat atau dirumuskan. Dalam Hukum Perdata Internasional, asas ini sering digunakan sebagai dasar untuk “lex causae” (hukum yang harus diterapkan) apabila para pihak tidak menentukan hukum kontrak melalui klausul choice-of-law. Sebagai contoh, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dalam sengketa kontrak internasional seperti pada kasus antara IPB dan pihak Amerika Serikat, asas *lex loci contractus*



dipakai sebagai rujukan pengadilan dalam menentukan hukum yang berlaku ketika kontrak dibuat di satu negara walau eksekusinya melibatkan unsur asing.

Namun, penerapan *Lex Loci Contractus* tidak selalu mulus. Beberapa tantangan muncul bila kontrak dibuat secara jarak jauh, melalui komunikasi elektronik, atau bila ada elemen pelaksanaan kontrak di negara lain yang lebih signifikan—yang mungkin lebih relevan berdasarkan teori *proper law of contract* atau teori *most characteristic connection*. Buku teks klasik dan modern Hukum Perdata Internasional di Indonesia, misalnya karya Sudargo Gautama dalam *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, membahas bahwa penentuan “tempat pembuatan kontrak” (*locus contractus*) harus ditentukan berdasarkan tempat di mana “last act” dari pembentukan kontrak terjadi (misalnya lokasi penandatanganan, atau tempat terakhir formalitas kontrak diselesaikan).

## 2. Menurut *Lex Loci Delicti*

*Lex Loci Delicti* adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk delik/perbuatan melawan hukum adalah hukum negara tempat perbuatan itu terjadi. Prinsip ini penting dalam menyelesaikan sengketa non-kontraktual di mana kerugian atau tanggung jawab berasal dari suatu tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian di lokasi tertentu.

Dalam literatur internasional (non-Indonesia), Symeon C. Symeonides dalam *Codifying Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis* menuliskan bahwa *lex loci delicti* tetap menjadi aturan dominan dalam kodifikasi yang baru dalam konflik delik, meskipun banyak muncul pengecualian seperti “closer-connection test”, “conduct and safety”, serta double actionability.

Di konteks Indonesia, penerapan asas ini belum banyak dibahas dalam putusan pengadilan yang terdokumentasi secara publik, namun literatur akademik memperlihatkan bahwa dalam kasus kecelakaan atau perbuatan melawan hukum lintas batas (misalnya perusahaan asing yang menyebabkan kerusakan di Indonesia), asas ini bisa dijadikan dasar dalam tuntutan ganti rugi menggunakan hukum Indonesia sebagai *lex loci delicti* jika delik terjadi di wilayah Indonesia.

Namun demikian, terdapat hambatan: pembuktian tempat kejadian delik, perbedaan substansi hukum antara sistem hukum asing dan nasional, dan apakah hukum asing tersebut dapat diakses serta dibuktikan oleh pihak yang menuntut. Selain itu, seperti dalam kontrak, prinsip *overriding mandatory rules* dan *public policy* dapat membatasi penerapan hukum asing walau berdasarkan *lex loci delicti* jika hukum asing bertentangan dengan norma fundamental negara forum.

## 3. Menurut *Lex Loci Rei Sitae*

Prinsip *Lex Loci Rei Sitae* atau *lex situs* menyatakan bahwa hukum negara tempat benda (terutama benda tak bergerak seperti tanah, bangunan) berada adalah hukum yang mengatur status hukum benda tersebut, kepemilikan, pewarisan, dan hak-hak terkait properti.

Dalam hukum perdata internasional Indonesia, studi seperti *Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitae dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara* oleh Handayani, Tampubolon & Nugroho (2025) menunjukkan bahwa, meskipun hukum nasional pewaris dapat mengatur aspek personal pewaris/ahli waris (*lex nationalis*), hukum tempat properti berada (*lex*



loci rei sitae) lebih dominan dalam hal hak atas benda tak bergerak, termasuk pewarisan properti yang berada di luar negeri.

Kelemahan dalam penerapan asas ini bisa terjadi apabila hukum lokal properti asing berbeda secara drastis dari hukum nasional pewaris sehingga terjadi benturan nilai atau norma, misalnya hukum agraria Indonesia yang mengatur batasan kepemilikan asing atas tanah. Aspek administratif dan formalitas lokal (sertifikat, pendaftaran) juga sering menjadi penghalang praktis.

### **Contoh Kasus Nyata (Nasional Maupun Internasional) Yang Menunjukkan Penerapan Asas Lex Loci Contractus, Lex Loci Delicti, Dan Lex Loci Rei Sitae Dalam Praktik Peradilan**

#### **1. Contoh Lex Loci Contractus Kasus Nasional “Perkara IPB dan Amerika”**

Dalam artikel Penerapan Asas Lex Loci Contractus dan Lex Causae Terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional, Putri, Budimansyah, Pratama, Own.K, dan Amalya (2023) membahas sebuah kontrak internasional dimana pihak dari Amerika menggugat IPB (Institut Pertanian Bogor) terkait pengiriman 800 monyet. Salah satu monyet kehilangan ekor, mengalami stres pasca kelahiran, dan beberapa diputuskan untuk euthanasia oleh penelitian IPB. Penulis menyebut bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut para pemangku hukum menggunakan asas lex loci contractus (yaitu hukum negara dimana kontrak dibuat) sebagai dasar untuk menentukan hukum yang berlaku apabila para pihak tidak secara eksplisit memilih hukum tertentu.

#### **2. Contoh Lex Loci Delicti Lex Loci Delicti Kasus Internasional *Tolofson v. Jensen***

Di Kanada, keputusan Mahkamah Agung dalam *Tolofson v. Jensen* ([1994] 3 S.C.R. 1022) menjadi contoh penting penerapan asas *lex loci delicti* dalam hukum delik antarprovinsi tetapi prinsipnya relevan juga dalam konteks lintas negara. Dalam kasus ini, pengadilan menetapkan bahwa hukum yang berlaku atas gugatan delik haruslah hukum dari tempat di mana kecelakaan (delik) terjadi.

Penjelasan mendalam: asas ini dipilih untuk menjamin bahwa korban delik mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum lokal tempat kejadian karena negara tersebut memiliki kepentingan langsung dalam menerapkan hukum atas peristiwa delik di wilayahnya. Dalam *Tolofson v. Jensen*, unsur tindakan atau kelalaian, tempat kejadian dan konsekuensi kerugian digunakan sebagai rujukan untuk menentukan *lex loci delicti*. Prinsip ini memudahkan dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan serta menghindari ketidakpastian jika para pihak tidak menentukan hukum melalui klausul choice-of-law dalam konteks delik/non-kontrak.

#### **3. Contoh Lex Loci Rei Sitae Kasus Nasional Pewarisan Lintas Batas di Indonesia**

Penelitian *Penerapan Asas Lex Loci Rei Siate dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara* oleh Handayani, Tampubolon & Nugroho (2025) membahas situasi di mana pewaris memiliki benda tidak bergerak di luar negeri (misalnya tanah atau properti di luar Indonesia), sementara pewaris sendiri tunduk pada hukum nasional Indonesia. Penelitian itu menyimpulkan bahwa meskipun hukum nasional pewaris (lex nationalis) sering diakui untuk aspek personal seperti status pewaris dan ahli waris, hukum properti benda yang berada di yurisdiksi asing tetap tunduk pada lex loci rei sitae—yakni hukum negara tempat properti tersebut berada.



## Tantangan Dan Batasan Penerapan Asas Lex Loci Contractus, Lex Loci Delicti, Dan Lex Loci Rei Sitae Dalam Sistem Hukum Indonesia

### 1. Tantangan Penerapan *Asas Lex Loci Contractus* dalam Sistem Hukum Indonesia

Asas *Lex Loci Contractus* menghadapi berbagai tantangan dalam praktik hukum di Indonesia, terutama karena belum adanya kodifikasi menyeluruh terkait Hukum Perdata Internasional (HPI). Salah satu kendala utama adalah minimnya pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang bagaimana hukum asing harus diterapkan bila kontrak dibuat di luar negeri, namun sengketanya disidangkan di Indonesia. Selain itu, dalam praktik peradilan, tidak semua hakim memiliki pemahaman yang seragam mengenai penerapan asas ini, sehingga terjadi inkonsistensi putusan.

Menurut Sudargo Gautama, Indonesia belum memiliki lex specialis mengenai *choice of law*, dan masih bergantung pada doktrin serta praktik dari sistem hukum Belanda dan konvensi internasional yang belum sepenuhnya diratifikasi. Hal ini membuat penerapan *Lex Loci Contractus* rentan terhadap interpretasi subjektif dan kebijakan nasional.

### 2. Batasan *Lex Loci Delicti* dan Masalah Kedaulatan Hukum

Dalam asas *Lex Loci Delicti*, tantangan yang muncul adalah bagaimana hukum Indonesia akan berlaku ketika delik dilakukan di luar negeri tetapi menimbulkan akibat hukum di Indonesia, atau sebaliknya. Hukum Indonesia cenderung menetapkan yurisdiksi berdasarkan tempat akibat hukum terjadi (*lex loci damni*), bukan semata-mata lokasi tindakan. Ini menimbulkan dilema apabila pelaku berasal dari negara asing yang sistem hukumnya berbeda secara signifikan.

Kendala lainnya adalah kemampuan sistem hukum Indonesia untuk mengakses, memahami, dan menerapkan hukum asing dalam kasus perdata lintas batas. Hal ini sering kali menyebabkan hakim menghindari penerapan hukum asing dengan alasan teknis atau dengan merujuk pada doktrin public policy.

### 3. Konflik *Lex Loci Rei Sitae* dengan Kebijakan Nasional

Asas *Lex Loci Rei Sitae* umumnya digunakan dalam pewarisan atau transaksi properti lintas negara. Namun, dalam praktik Indonesia, terdapat batasan hukum nasional yang membatasi kepemilikan asing atas tanah, seperti dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), yang menjadi bentuk *overriding mandatory rules*. Dengan demikian, meskipun hukum asing mungkin memperbolehkan ahli waris asing memiliki tanah, hukum Indonesia bisa menolaknya.

Dalam konteks ini, *overriding mandatory rules* (aturan pemaksa yang tidak dapat disimpangi oleh hukum asing) menjadi alat negara untuk melindungi kepentingan umum dan kedaulatan hukum nasional. Prinsip ini bisa mengesampingkan asas *Lex Loci Rei Sitae* jika bertentangan dengan kebijakan hukum nasional.

## KESIMPULAN

- Prinsip dasar Hukum Perdata Internasional seperti *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Delicti*, dan *Lex Loci Rei Sitae* berperan penting dalam menentukan hukum yang berlaku atas hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Asas-asas ini memberikan pedoman kepada hakim



untuk memilih hukum yang paling relevan dengan pokok perkara, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan antarnegara. Meski demikian, penerapannya tetap tunduk pada prinsip kedaulatan negara dan nilai-nilai hukum nasional.

2. Penerapan dalam Praktik Peradilan: Studi Kasus Nasional dan Internasional Berbagai kasus menunjukkan bagaimana asas-asas tersebut diterapkan secara kontekstual. Misalnya, dalam kasus *Tolofson v. Jensen* di Kanada, *Lex Loci Delicti* menjadi dasar dalam menentukan hukum yang mengatur ganti rugi akibat kecelakaan. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, kasus pewarisan lintas negara memperlihatkan penerapan *Lex Loci Rei Sitae* atas properti tak bergerak. Ini membuktikan bahwa asas-asas tersebut bukan hanya teoritis, tetapi memiliki relevansi praktis dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi.
3. Tantangan dalam Sistem Hukum Indonesia dan Peran Prinsip Pembatas Meskipun asas *Lex Loci* memiliki nilai universal, penerapannya di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan normatif, seperti tidak adanya kodifikasi HPI secara menyeluruh dan keterbatasan dalam mengakses hukum asing. Selain itu, prinsip *Overriding Mandatory Rules* dan *Public Policy* digunakan untuk melindungi kepentingan nasional, dan dapat menjadi alasan untuk menolak berlakunya hukum asing. Hal ini mencerminkan perlunya keseimbangan antara keterbukaan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap prinsip dasar hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandung: Citra Aditya Bakti. 8(12), 21–38. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i12.8092>
- Basuki, Z. D. (1996). Teori-teori umum Hukum Perdata Internasional yang dapat mengesampingkan berlakunya hukum asing dengan memberlakukan hukum nasional sang hakim. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 26(3), 55. <https://jurnal.hukumonline.com/j/5c6bd0f948fdbd8000eb015ba>
- Gales, N., & Florea, D. (2025). Fundamental principles of private international law. *European Journal of Law and Public Administration*, 12(1), 51–60. <https://lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlapa/article/view/7481>
- Gautama, S. (2017). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (2017). *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Jilid III Bagian I; Buku ke-7*. Bandung: Gema Insani Press.
- Handayani, A. L., Tampubolon, B. T., & Nugroho, L. D. (2025). Penerapan asas *lex loci rei sitae* dan *lex nationalis* dalam pewarisan lintas batas negara. *Al-*
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional* (Edisi V). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1403>
- Khairandy, R., & Alfaqiih, A. (2020). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*.
- Putri, L. A., Budimansyah, A., Pratama, Y. D., Own.K, C., & Amalya, M. (2023). Penerapan asas *lex loci contractus* dan *lex causae* terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1984>
- Putri, S. V., Renanda, S. A. E., Oktavia, G., Yuniar, A., & Setyawan, D. (2024). Penerapan prinsip *lex loci contractus* dalam kasus sengketa kontrak internasional di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*,



Supreme Court of Canada. (1994). *Tolofson v. Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v. Gagnon*, [1994] 3 S.C.R. 1022. <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/1209/index.do>

Symeonides, S. C. (2014). *Codifying Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis*. Oxford University Press.

Yogyakarta: FH UII Press. *Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 13–24.